

## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1954 TENTANG

PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NR 4 TAHUN 1950 DARI REPUBLIK INDONESIA DAHULU TENTANG DASAR-DASAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI SEKOLAH UNTUK SELURUH INDONESIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu segera

ditetapkan suatu undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah yang berlaku untuk seluruh Indonesia;

bahwa untuk itu, sambil menunggu undang-undang tentang dasardasar pendidikan dan pengajaran yang lebih sempurna, dapat dipergunakan Undang-undang Nr 4 tahun 1950 dari Republik

Indonesia dahulu:

Mengingat : Undang-undang Nr 4 tahun 1950 Republik Indonesia dahulu

tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah jo pasal

89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mengingat pula : Pengumuman Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan

Kebudayaan Republik Indonesia Serikat dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia dahulu tanggal

Jakarta 30 Juni 1950;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

## **MEMUTUSKAN:**

Dengan membatalkan segala peraturan yang berlawanan dengan undang-undang ini,

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERNYATAAN

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1950 DARI REPUBLIK INDONESIA DAHULU TENTANG DASAR-DASAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI

SEKOLAH UNTUK SELURUH INDONESIA.

## Pasal 1

Menyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia Undang-undang No. 4 tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah.

## Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1954 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**SUKARNO** 

MENTERI PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd

MUHAMMAD YAMIN

Diundangkan pada tanggal 18 Maret 1954 MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA NO 38 TAHUN 1954

# PENJELASAN UMUM. ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1954 TENTANG

## PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NR 4 TAHUN 1950 DARI REPUBLIK INDONESIA DAHULU TENTANG DASAR-DASAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI SEKOLAH UNTUK SELURUH INDONESIA

- 1. Susunan undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengenai pendidikan dan pengajaran di sekolah di Republik Indonesia akan sebagai berikut: dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah ditetapkan lebih dahulu dalam suatu undang-undang. Dalam undang-undang itu dimuat pokok-pokok tentang dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah, jenis sekolah-sekolah, sikap Pemerintah terhadap sekolah partikulir, pengajaran agama di sekolah Negeri, syarat-syarat untuk diangkat sebagai guru, tunjangan kepada murid-murid, pemeriksaan sekolah-sekolah dan lain-lain sebagainya. Sesudah undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah ditetapkan akan dibuat undang-undang tersendiri untuk Sekolah Rendah, Sekolah Menengah, Sekolah Vak dan Sekolah Tinggi, sebagai "organieke wet". Lain-lain hal yang tidak begitu penting dapat ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- 2. Penetapan undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah ini penting sekali, karena pendidikan dan pe-ngajaran mempengaruhi dikemudian hari sifat-sifat rakyat umumnya, dan pemimpin-pemimpin yang akan timbul dari rakyat khususnya.
- 3. Bahwa dasar-dasar itu harus berlainan sama sekali dari dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di jaman Belanda, tak usah diterangkan dengan panjang lebar. Karena pengajaran di jaman Belanda itu pada umumnya tidak berakar pada masyarakat Indonesia, rakyat kita tidak merasa, bahwa sekolah-sekolah itu kepunyaan mereka. Dengan konstruksi manapun juga, tetap sekolah-sekolah itu menjadi barang yang asing untuk rakyat Indonesia. Sifat yang kedua yang tampak sekali ialah, bahwa sekolah-sekolah itu hanya menerima sebagian kecil dari rakyat Indonesia, dan terutama bagian atasan. Rakyat jelata umumnya tidak mendapat kesempatan menerima pendidikan dan pengajaran di sekolah.
- 4. Pendidikan dan pengajaran di Republik Indonesia sebaliknya bersifat nasional dan demokratis. Tetapi tidak cukup untuk mengatakan, bahwa pendidikan dan pengajaran kita mengandung dua sifat itu. Masih ada bermacam-macam hal yang harus ditetapkan. Untuk penetapan hal-hal itu, yang prinsipil juga, perlulah didengar suara masyarakat, supaya ada kepastian, bahwa undang-undang ini sungguh-sungguh suatu penjelmaan dari hasrat keinginan masyarakat. Karena di dalam masyarakat kita ada beberapa aliran tentang macam-macam hal itu, sesuai dengan masyarakat yang demokratis,
- 5. Berhubung dengan hal yang tersebut di atas pada tanggal 11 Nopember 1947, dengan surat Putusan Menteri Pendidikan, Peng-ajaran dan Kebudayaan Nr

154/Yogya, dibentuk suatu panitia, yang disebut "Badan Penasihat Pembentukan Undang-undang yang menetapkan dasar-dasar bagi Pendidikan dan Pengajaran", yang harus memberikan nasihat kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada pembuatan rencana undang-undang tersebut tadi. Dalam considerans dikatakan, bahwa untuk pembentukan undang-undang yang dimaksud di atas itu, perlu sekali didengar lebih dahulu pendapat-pendapat dari mereka yang dapat mewakili suatu aliran dalam lapangan pendidikan dan pengajaran, dengan menghargai serta mengin-dahkan sepenuhnya hasil perundingan-perundingan di dalam panitya Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia dan Badan Kongres Pendidikan Indonesia.

- 6. Dua sifat terpenting dari pendidikan dan pengajaran kita tersebut di atas tadi, yaitu nasional dan demokrasi menghendaki penjelasan lebih lanjut.
- 7. Sering dikatakan, bahwa arti "pendidikan yang bersifat nasional" tidak jelas, sebab kebanyakan orang berpendapat, bahwa sifat nasional itu pun harus nampak dalam bentuknya. Mereka yang berpendapat demikian itu menyangkal kemungkinan adanya pendidikan yang bersifat nasional, karena dalam bentuknya pada umumnya sekolah itu tidak dapat bersifat kebangsaan, bahkan harus menyesuaikan diri dengan susunan-susunan yang bersifat asing.
  - Akan tetapi yang kami maksud dengan "sifat nasional" itu mengenai isi dan jiwa pendidikan. Maka dari itu mungkin sekali adanya pendidikan yang bersifat Perancis, Inggeris, Arab, dllsb., pendek kata yang bersifat kebangsaan. Sebagaimana masing-masing pendidikan nasional tersebut itu berdasar atas kebudayaannya nasional, begitu pula pendidikan nasional kita harus berdasarkan kebudayaan nasional Indonesia.
- 8. Keharusan untuk mendasarkan pendidikan kita atas kebudayaan kita sendiri, tidak berarti bahwa kita a priori menolak perkayaan kebudayaan kita itu oleh pengaruh kebudayaan asing. Sejarah kebudayaan kita adalah menjadi jaminan bahwa pendirian yang sempit itu tak akan terjadi. Tetapi sebaliknya pendidikan yang bersifat nasional dan bersandarkan kebudayaan sendiri itu, harus dengan keinsyafan bermaksud menjadi perisai terhadap bahaya "cultural bondage", yang pernah dialami bangsa kita dalam zaman kolonial yang tak kita ingini kembali lagi itu.
- 9. Karena itu dalam pendidikan dan pengajaran di Republik Indonesia diutamakan sifat nasional dalam arti bahwa pendidikan dan pengajaran itu didasarkan atas kebudayaan kita sendiri. Dalam pendidikan yang demikian pengajaran sejarah akan menjadi pengajaran yang penting sekali. Bermacam-macam peristiwa yang terjadi dalam, sejarah kita harus ditinjau kembali, dengan mempelaiari sumber-sumber kita sendiri, sehingga dapat disusun kitab-kitab sejarah Indonesia, yang bersifat lain dari pada jika dilihat dengan kaca mata bangsa asing. Peristiwa-peristiwa yang dapat dibanggakan dan menunjukkan kejayaan bangsa kita harus ditegaskan dengan sejelasnya, sehingga menimbulkan rasa kepercayaan atas diri sendiri pemuda-pemuda kita. Begitu pula pengajaran kesenian baik seni suara maupun seni tari dan sebagainya. Dan hal yang lebih penting lagi, yang menyatakan betul sifat nasional pendidikan di negara kita ialah menjadinya bahasa Indonesia bahasa pengantar disemua sekolah-sekolah. Bahasa ialah alat berfikir dan alat menyatakan buah fikiran itu, tetapi selain dari semua itu ialah alat yang terpenting untuk menebalkan

- rasa nasional suatu bangsa. Walaupun prinsip bahwa bahasa pengan-tar di sekolah-sekolah ialah bahasa Indonesia, diberi kompromi pada dasar psychologie, dengan demikian, bahwa ditiga kelas yang terendah dari sekolah-sekolah rendah bahasa pengantar ialah bahasa daerah.
- 10. Sifat yang kedua dari pendidikan Republik ialah sifat demokrasi. Kanak-kanak yang dididik di sekolah-sekolah secara demokratis akan kemudian menjadi manusia yang demokratis pula. Pendidikan demokratis itu tidak saja ternyata dalam pergaulan pelajar dan pelajar, pelajar dan pendidik, akan tetapi juga cara memberi pendidikan.
  - Pendidikan yang dicitacitakan bukan supaya kanak-kanak bertindak lahir dan batin secara yang diperintahkan, secara imperatif, tetapi atas kemauan sendiri, atas rasa kemerdekaan dan inisiatif sendiri. Baru jika cita-cita ini tercapai dapat dikatakan bahwa pendidikan kita ialah demokratis. Tetapi ditanam juga keinsyafan pada anakanak, bahwa kemerdekaan itu bukanlah anarchie. Perasaan dimana batasnya kemerdekaan dan dari mana mulainya anarchie harus ditanam pada kanak-kanak.
- 11. Sebagai suatu akibat dari sifat demokrasi pendidikan kita ialah terjadinya prinsip, bahwa kekurangan biaya pada seorang pelajar tidak boleh menjadi halangan untuk meneruskan pelajarannya. Untuk pelajar-pelajar yang tidak mampu Pemerintah menyediakan aturan-aturan tunjangan secara studiebeurs, dienstverband, tunjangan asrama dsb., sehingga pelajar-pelajar tersebut dapat tertolong. Aturan pembayaran uang sekolah di sekolah-sekolah lanjutan tidak bertentangan dengan prinsip tadi, karena mereka yang mendapat tunjangan, dibebaskan juga dari pembayaran uang sekolah.
- 12. Dan selanjutnya ternyata juga sifat demokrasi pada kedudukan sekolah-sekolah partikulir.
  - Kemerdekaan mendirikan sekolah-sekolah partikulir leluasa sekali, dan tiap-tiap golongan penganut-penganut suatu aliran dapat men-dirikan sekolah partikulir, sedang Pemerintah bersedia memberi sokongan.
- 13. Haruslah diakui, bahwa keadaan masyarakat kita pada dewasa ini masih dalam proses pertumbuhan dan masih selalu berubah dengan cepatnya. Lebih dari tiga abad lamanya masyarakat kita ditekan oleh kekuasaan penjajahan, sehingga tidak dapat tumbuh dengan sehat dan berkembang dengan semestinya. Baru tiga tahun dapatlah kita bergerak dengan leluasa dan merdeka. Karena itu corak masyarakat kita belum begitu tegas, masih mencari jalan baru, masih akan berkembang. Undang-undang yang disusun ini serupa dengan keadaan masyarakat kita. Beberapa fatsal masih menunggu kesempurnaannya. Undang-undang ini bermaksud meletakkan dasar-dasar baru bagi pendidikandan pengajaran yang sesuai dengan cita-cita kebangsaan. Kewajiban Pemerintah ialah untuk memimpin dan memberi suatu pedoman yang tegas kearah mana masyarakat kita dalam lapangan pendidikan dan pengajaran harus tumbuh, tepat seperti nama yang dipakai untuk undang-undang ini.

## PENJELASAN SEPASAL DEMI SEPASAL.

## BAB I. Aturan umum. Pasal 1.

ayat 1: tidak memerlukan penjelasan lagi.

ayat 2 : pendidikan dan pengajaran yang diberikan bersama-sama berarti pendidikan dan pengajaran yang diberikan kepada murid-murid pada waktu yang sama dan disatu tempat, dengan tak melihat apakah pendidikan itu diberikan di luar atau di dalam suatu ruangan, dan diwaktu siang, petang atau malam hari.

Pasal 2. Tidak memerlukan penjelasan lagi.

BAB II. Tentang tujuan pendidikan dan pengajaran.

Pasal 3.

Pasal ini memuat tujuan umum dari semua jenis sekolah dan yang harus menjadi pedoman semua pendidikan dan pengajaran.

BAB III. Tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran.

Pasal 4.

Dasar pendidikan dan pengajaran harus sesuai dengan asas-asas Negara sebagai yang termaktub data Undang-undang Dasar Negara kita, yaitu yang lazim disebut dengan nama "Panca Sila", dan harus berdasar pula atas kebudayaan kebangsaan, supaya pendidikan dan pengajaran itu dapat memenuhi tugasnya dengan sebaik-baiknya.

BAB IV.

Tentang bahasa.

Pasal 5.

ayat 1 : tidak memerlukan penjelasan lagi.

ayat 2 : di dalam kelas-kelas itu bahasa daerah boleh dipergunakan sebagai bahasa pengantar, supaya pendidikan bagi anak-anak yang masih kecil itu mendapat hasil yang sebaik-baiknya.

Di dalam daerah-daerah yang bahasanya tidak berapa jauh bedanya dari pada bahasa Indonesia, seperti umpamanya di daerah Minangkabau dan Jakarta, bahasa ini dipergunakan sebagai bahasa pengantar mulai dari kelas yang terendah. Dimana bahasa daerah dipergunakan sebagai bahasa pengantar di kelas I -II sekolah ren-dah, di kelas-kelas itu bahasa Indonesia diajarkan sebagai "verplicht leervak", dan pelajaran-pelajaran diberikan demikian, sehingga pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar mulai kelas IV tidak menemui kesulitan lagi.

## BAB V.

Tentang jenis pendidikan dan pengajaran dan maksudnya.

Pasal 6. Tidak memerlukan penjelasan lagi.

#### Pasal 7

Pasal ini memuat tujuan-tujuan khusus tiap jenis pendidikan dan pengajaran. Dengan dibagi-baginya pendidikan dan pengajaran dalam beberapa jenis ini, tidaklah berarti, bahwa bagian-bagian itu berdiri sendiri-sendiri, yang satu terlepas dari pada yang lain. Semua jenis pendidikan itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

ayat 1 : bukan maksudnya pendidikan dan pengajaran taman kanak-kanak itu untuk umpamanya mempersiapkan kanak-kanak bagi pendidikan rendah, melainkan untuk memberikan tuntunan kepada tumbuhnya jasmani dan rokhani kanak-kanak itu berdasarkan syarat-syarat psychologisch.

ayat 2 : tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah rendah dapat dibagi atas dua bagian, yaitu pertama menyiapkan anak-anak untuk dapat menerima pendidikan dan pengajaran, kedua memberikan kepada mereka dasar-dasar pengetahuan, kecakapan dan ketangkasan. Pendidikan ini merupakan suatu pendidikan yang bulat, dan dapat dianggap sebagai suatu pendidikan minimum yang perlu bagi tiap-tiap manusia sebagai anggota masyarakat, dan sebagai warga-negara.

ayat 3 : diwaktu yang lampau antara pendidikan menengah vak dan umum diadakan perbedaan yang besar. Sekolah Menengah umum, yang mementingkan pelajaran-pelajaran theoretisch, mempersiapkan pelajar-pelajar bagi perguruan tinggi, dan Sekolah Menengah vak mendidik tenaga-tenaga untuk bermacam-macam pekerjaan kepandaian dan keahlian. Kemungkinan untuk terus kesekolah tinggi bagi mereka yang terakhir ini tertutup sama sekali.

Akibatnya ialah bahwa sebagian besar dari anak-anak kita memilih pendidikan menengah umum. dengan maksud supaya dapat meneruskan pelajarannya kesekolah tinggi. Sekolah-sekolah vak kurang mendapat perhatian, sehingga masyarakat kita sekarang kekurangan sekali tenaga-tenaga ahli yang cakap yang diperlukan guna pembangunan Negara. Sistim diatas kita tinggalkan. Yang kita utamakan sekarang ialah pendidikan orang-orang yang dapat bekerja. Baik sekolah menengah umum maupun

sekolah menengah vak keduaduanya bertujuan mendidik tenaga-tenaga ahli yang dapat menunaikan kewajibannya terhadap Negara. Dan dari kedua macam pendidikan menengah itu dipilihlah orang-orang yang tercakap untuk mengikuti pelajaran-pelajaran diperguruan tinggi.

ayat 4 : mereka yang telah menerima pendidikan dan pengajaran di sekolah tinggi harus dapat memberi pimpinan di dalam masyarakat dalam semua lapangan hidup dan harus dapat pula memelihara serta memajukan ilmu-ilmu pengetahuan.

ayat 5 : orang-orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani atau rokhaninya ialah orang-orang yang buta, tuli, bisu, imbeciel, atau yang mempunyai cacat-cacat jasmani atau rokhani lainnya. Dalam keadaan yang demikian itu sudah selayaknya, bahwa untuk keadilan sosial, mereka itu dipelihara dan dididik demikian sehingga ada kesempatan dan kemungkinan bagi mereka untuk memiliki kehidupan lahir maupun bathin yang layak sebagai manusia, sudah barang tentu yang masih mungkin dicapai olehnya.

## Pasal 8

Undang-undang khusus untuk tiap jenis pendidikan ini dapat diang-gap sebagai "organieke wetten" dari undang-undang pokok ini.

## BAB VI.

Tentang pendidikan jasmani. Pasal 9.

Untuk melaksanakan maksud dari pada bab II pasal 3 tentang tujuan pendidikan dan pengajaran, maka pendidikan dan pengajaran harus meliputi kesatuan rokhanijasmani.

Pertumbuhan jiwa dan raga harus mendapat tuntutan yang menu-ju kearah keselamsan, agar tidak timbul penyebelahan kearah intellectualisme atau kearah perkuatan badan saja.

Perkataan keselarasan menjadi pedoman pula untuk menjaga agar pendidikan jasmani tidak mengasingkan diri dari pada pendidikan keseluruhan (totaalopvoeding).

Pendidikan jasmani merupakan usaha pula untuk membuat bangsa Indonesia sehat dan kuat lahir-bathin. Oleh karena itu pendidikan jasmani berkewajiban juga memajukan dan memelihara kesehatan badan terutama dalam arti preventief tetapi juga secara correctief.

Pendidikan jasmani sebagai bagian dari pada tuntutan terhadap pertumbuhan rokhani jasmani dengan demikian tidak terbatas pada jam pelajaran yang diperuntukkan baginya saja.

BAB VII. Tentang kewajiban belajar. Pasal 10. ayat 1 : sekolah ini sudah barang tentu sekolah rendah, yang pendidikannya dapat dianggap sebagai pendidikan minimum yang perlu bagi tiap-tiap warga-negara. Menurut ilmu pengetahuan pendidikan saat anak-anak dapat mulai menerima pendidikan dan pengajaran rendah tidak sama, dan dapat bergeser antara umur 5 tahun sampai 7 a 8 tahun; maka ditetapkan bahwa yang sudah berumur 6 tahun sudah berhak dan boleh diterima di sekolah rendah, sedang batas maximum anak-anak diharuskan bersekolah ditetapkan 8 tahun. Dengan demikian maka yang diwajibkan memenuhi kewajiban belajar ialah anak-anak yang berumur 8 tahun sampai 14 tahun.

ayat 2 : tidak memerlukan penjelasan lagi. ayat 3 : tidak memerlukan penjelasan lagi.

## BAB VIII.

Tentang mendirikan dan menyelenggarakan sekolah- sekolah.

## Pasal 11

ayat 1 : tidak memerlukan penjelasan lagi. ayat 2 : tidak memerlukan penjelasan lagi.

## Pasal 12.

Dalam prinsipnya semua sekolah didirikan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan; tetapi mengingat pembagian tenaga, terutama dalam waktu peralihan ini, sebaliknya sekolah-sekolah yang bersifat "dienstcursus" diurus oleh Kementerian atau Jawatan yang bersangkutan. Tentang sekolah-sekolah apa yang boleh didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam peraturan lain.

ayat 2 : tidak memerlukan penjelasan lagi. ayat 3 : tidak memerlukan penjelasan lagi.

# BAB IX. Tentang sekolah partikulir.

## Pasal 13.

ayat 1 : disini diakui hal aliran-aliran untuk mendirikan sekolah-sekolah yang memberikan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan paham masing-masing. ayat 2 : tidak memerlukan penjelasan lagi.

## Pasal 14.

ayat 1 : tidak memerlukan penjelasan lagi. ayat 2 : tidak memerlukan penjelasan lagi.

# BAB X. Tentang guru-guru.

## Pasal 15.

Sifat-sifat yang dimaksud dalam pasal ini akan mendapat perhatian secukupnya di sekolah-sekolah pendidikan guru, supaya sekolah-sekolah itu menghasilkan guru-guru yang dicita-citakan.

## Pasal 16

Diwaktu sekolah guru-guru tidak boleh mengeluarkan celaan-celaan, menghina, atau melakukan lain-lain perbuatan yang dapat menyinggung kehormatan suatu aliran agama atau keyakinan hidup. Dalam perkataan "keyakinan hidup" termasuk juga keyakinan politik.

## BAB XI. Tentang murid-murid.

#### Pasal 17.

Yang dimaksud dengan perkataan "murid" ialah murid-murid semua jenis sekolah yang tersebut dalam pasal 6 undang-undang ini, termasuk pelajar-pelajar sekolah menengah dan kepandaian, demikian juga mahasiswa-mahasiswa sekolah tinggi.

## Pasal 18.

## Tidak memerlukan penjelasan lagi. Pasal 19.

- ayat 1 : kesempatan menerima tunjangan belajar ini hanya diadakan bagi muridmurid yang orang tuanya tidak mampu.
- Syarat-syarat lainnya ialah, bahwa murid itu rajin dan berkelakuan baik.
- ayat 2 : kesempatan menerima sokongan macam ini (tunjangan ikatan dinas) diadakan buat semua murid, mampu atau tidak mampu, asal saja mau berjanji akan bekerja kelak dalam jawatan Pemerintah. Aturan ini diadakan mengingat keperluan Pemerintah akan tenaga tenaga pegawai.

## BAB XII.

Tentang pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri.

Pasal 20.

- a. Apakah suatu jenis sekolah memberi pelajaran agama adalah bergantung pada umur dan kecerdasan murid-muridnya.
- b. Murid-murid yang sudah dewasa boleh menetapkan ikut dan tidaknya pelajaran agama.
- c. Sifat pengajaran agama dan jumlah jam pelajaran ditetapkan dalam Undang-undang tentang jenis sekolahnya.
- d. Pelajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas anak.

## BAB XIII.

Tentang pendidikan campuran dan pendidikan terpisah.

## Pasal 21.

ayat 1 : Sekolah Kepandaian Puteri dan Sekolah Guru Kepandaian Puteri adalah sekolah-sekolah yang karena sifatnya melulu menerima murid-murid perempuan. Sebaliknya ada beberapa bagian dari pada Sekolah-sekolah Pertukangan dan Teknik yang meminta kekuatan jasmani, sehingga pada umumnya hanya dapat dipenuhi oleh murid murid laki-laki.

ayat 2 : jika didalam sesuatu daerah sebagian besar dari orang-orang tua murid, karena pahamnya tentang sesuatu agama, menghendaki pendidikan terpisah, maka di daerah itu dapat didirikan sekolah-sekolah atau dibentuk kelas-kelas melulu untuk gadisgadis.

## BAB XIV.

Tentang uang sekolah dan uang alat-alat pelajaran.

## Pasal 22.

Di sekolah rendah tidak dipungut uang sekolah maupun uang alat-alat pelajaran, sesuai dengan prinsip kewajiban belajar, juga di sekolah-sekolah luar biasa tidak, sebagai kompensasi penderitaan mereka yang cacat itu.

## Pasal 23.

Mengenai murid-murid yang sudah dewasa penetapan uang sekolah dapat ditentukan menurut penghasilan murid sendiri.

## Pasal 24.

Tidak memerlukan penjelasan lagi.

Pasal 25.

Lihat penjelasan pasal 19 ayat 1, dengan perbedaan, bahwa kelong-garan ini hanya mengenai pembebasan uang sekolah dan uang alat-alat pelajaran.

## BAB XV.

Tentang liburan sekolah dan hari sekolah.

#### Pasal 26

ayat 1 : tidak memerlukan penjelasan lagi. ayat 2 : tidak memerlukan penjelasan lagi. ayat 3 : tidak memerlukan penjelasan lagi.

## BAB XVI.

Tentang pengawasan dan pemeliharaan pendidikan dan pengajaran.

## Pasal 27

- ayat 1 : berbeda sekali dengan sifat pengawasan di dalam jaman penjajahan, yang dahulu terutama ditujukan kepada usaha untuk mencari kesalahan-kesalahan, maka sifat pengawasan sekarang ini ialah untuk memberi pimpinan yang sebaik-baiknya.
  - ayat 2 : tidak memerlukan penjelasan lagi.
- ayat 3 : badan pemeriksa ini mempunyai kewajiban terhadap sekolah-sekolah Negeri maupun sekolah-sekolah partikulir.

## Pasal 28.

- ayat 1 : di dalam jaman Belanda ada badan pengawas sekolah yang disebut "Schoolcommissie". Dalam prakteknya badan tersebut sedikit sekali efeknya. Panitia Pembantu Pemelihara Sekolah dalam bentuk dan tujuannya adalah berbeda benar dengan "Schoolcommissie" itu, dan diharapkan akan dapat mencapai maksud yang dicita-citakan.
  - ayat 2 : tidak memerlukan penjelasan lagi.
- ayat 3: badan ini terdiri atas orang-orang tua murid-murid yang mempunyai perhatian terhadap soal-soal pendidikan dan pengajaran. Maksudnya ialah supaya hubungan yang erat antara orang-orang tua murid-murid dan sekolah dan supaya orang-orang tua murid menaruh perhatian atas pendidikan anak-anaknya di sekolah.

## BAB XVII. Aturan penutup.

Pasal 29. Tidak memerlukan penjelasan lagi.

Pasal 30. Tidak memerlukan penjelasan lagi.

## **PENJELASAN**

Sesuai dengan pasal 15 ayat 3 Ordonansi Devisen 1940 (Staatsblad 1940 Nr 205) maka pimpinan, susunan serta cara bekerja dari Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri sekarang lebih lanjut diatur oleh Pemerintah (dahulu Gubernur-Jenderal).

Keputusan yang bersangkutan dahulu meletakkan pimpinan dari Lembaga Alatalat Pembayaran Luar Negeri ke dalam tangan seorang Direktur. Jabatan ini hingga sekarang selalu dipegang oleh seorang pribadi.

Oleh karena sekarang menurut "Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953" (Lembaran-Negara 1953 Nr 40) mulai tanggal 1 Juli 1953 Direksi Bank Indonesia diserahi penyelenggaraan kebijaksanaan moneter-umum (pasal 26 jo 22 Undang-undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953) yang ditetapkan oleh Dewan Moneter, di mana pula termasuk kebijaksanaan urusan devisen Indonesia pada umumnya, maka sudah selayaknya jika Bank Indonesia bertindak sebagai Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri.

Dewan Pengawas dengan demikian dihapuskan karena tidak ada tempat lagi baginya dan pula tidak perlu adanya.

Menurut pasal 22 "Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953" maka Dewan Moneter diserahi tugas mengenai penetapan kebijaksanaan urusan moneter dari Bank Indonesia sehingga perihal kebijaksanaan urusan devisen ada hubungan yang erat antara Dewan Moneter dan Bank Indonesia.

Di dalam Peraturan Pemerintah ini telah ditetapkan, bahwa Bank Indonesia mengurus Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri.

Hal lainnya tidak memerlukan penjelasan lagi.

Termasuk Lembaran-Negara Nr 25 tahun 1954.

Diketahui:

Menteri Kehakiman, DJODY GONDOKUSUMO